

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

IMPLEMENTASI KEMAMPUAN AUDITOR INSPEKTORAT DIVISI INFANTERI 2 KOSTRAD DALAM MENCAPAI WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) SATUAN KERJA

Tri Wahyu Aji¹Agus Subagyo²Lukman Munawar Fauzi³*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*

Email Korespondensi :

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the capabilities of auditors in the Inspectorate of Infantry Division 2 Kostrad in achieving a Corruption-Free Zone (WBK). The research employed a qualitative descriptive method to provide a comprehensive understanding of the internal audit system and performance of the Apparatus for Internal Government Supervision (APIP) in supporting the integrity zone policy. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving the Inspector of Infantry Division 2 Kostrad and eight senior auditors. The findings show that the success of audit implementation within the Inspectorate is influenced by four dominant factors: integrity, code of ethics, competence, and independence. Integrity serves as the moral foundation in performing audit tasks; the code of ethics ensures compliance with professional standards; competence supports the accuracy of audit findings; and independence guarantees objectivity and accountability. The synergy of these four dimensions is proven to strengthen the credibility of audit results and contributes significantly to achieving the WBK target in military work units.

Keywords: *Integrity, Auditor Competence, Code of Ethics, Independence, Corruption-Free Zone, Kostrad.*

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi terus diperkuat melalui kebijakan reformasi birokrasi nasional. Salah satu bentuk konkret dari kebijakan tersebut adalah pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dicanangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Kebijakan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

ini tidak hanya menyasar lembaga sipil, tetapi juga diterapkan secara konsisten di lingkungan militer, termasuk dalam struktur Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) sebagai bagian integral dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki fungsi pertahanan sekaligus pengelolaan administratif.

Dalam konteks tersebut, Inspektorat Divisi Infanteri 2 Kostrad (Itdivif 2 Kostrad) memiliki peran strategis sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) di tingkat satuan militer. Tugas utama Itdivif 2 Kostrad adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja di bawah Divisi Infanteri 2 Kostrad agar berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Melalui fungsi audit, reviu, dan evaluasi, inspektorat berperan memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi sesuai dengan ketentuan perundangan dan prinsip tata kelola yang baik.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut sangat bergantung pada kemampuan auditor sebagai pelaksana utama kegiatan audit. Dalam praktiknya, auditor militer menghadapi tantangan yang kompleks karena harus bekerja di lingkungan yang memiliki hierarki komando ketat, kultur disiplin tinggi, dan potensi tekanan struktural. Selain itu, keterbatasan jumlah auditor bersertifikat serta dinamika reformasi birokrasi militer yang terus berkembang menuntut peningkatan kapasitas dan integritas yang berkelanjutan.

Fenomena yang menjadi dasar penelitian ini adalah pentingnya memastikan bahwa kemampuan auditor Itdivif 2 Kostrad benar-benar terimplementasi secara optimal dalam mendukung pencapaian predikat WBK. Berdasarkan hasil evaluasi internal tahun 2024, meskipun capaian tindak lanjut hasil audit mencapai lebih dari 90 persen, masih ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya pelatihan berkelanjutan, ketimpangan distribusi beban kerja, serta kebutuhan peningkatan koordinasi antarunsur audit.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bagaimana implementasi kemampuan auditor Itdivif 2 Kostrad dalam mendukung pencapaian Wilayah Bebas dari Korupsi, dengan meninjau empat faktor utama yang menentukan kualitas audit, yaitu integritas, penerapan kode etik, kompetensi profesional, dan independensi. Penelitian ini juga bertujuan memberikan gambaran empirik mengenai bagaimana nilai-nilai profesionalisme diterapkan di lingkungan pengawasan militer yang memiliki karakteristik unik.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pengawasan publik, khususnya dalam konteks organisasi militer yang tengah mengadopsi prinsip-prinsip good governance dan transparansi publik. Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pimpinan TNI AD dalam memperkuat fungsi APIP, meningkatkan kompetensi auditor, serta mempercepat pencapaian zona integritas menuju WBK di lingkungan Kostrad dan satuan kerja militer lainnya..

Kerangka Teori

Kajian teori dalam penelitian ini bertumpu pada perspektif administrasi publik dan teori audit modern yang menekankan pentingnya peran individu auditor sebagai aktor penggerak utama dalam menjaga kredibilitas lembaga pengawasan. Dalam konteks *good governance*, pengawasan internal merupakan instrumen utama yang memastikan penyelenggaraan organisasi berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi (OECD, 2021). Namun, efektivitas pengawasan tersebut sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya, dalam hal ini para auditor.

Berangkat dari pandangan Arens, Elder, dan Beasley (2017) serta DeAngelo (1981), kualitas audit tidak hanya ditentukan oleh sistem dan prosedur, melainkan oleh kemampuan profesional auditor yang meliputi empat dimensi utama: integritas, kode

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

etik, kompetensi, dan independensi. Keempat dimensi ini membentuk kerangka normatif dan praktis dalam pelaksanaan audit yang berkualitas.

Integritas merupakan nilai moral yang menjadi landasan perilaku auditor dalam menjalankan tugas. Auditor yang berintegritas akan senantiasa jujur, obyektif, dan konsisten dalam melaksanakan audit, meskipun menghadapi tekanan dari pihak internal maupun eksternal. Integritas yang tinggi menciptakan kepercayaan publik terhadap hasil audit dan meningkatkan legitimasi lembaga pengawasan.

Kode etik menjadi pedoman moral dan profesional yang mengatur perilaku auditor agar sesuai dengan standar etika profesi. Dalam konteks Itdivif 2 Kostrad, penerapan kode etik tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan organisasi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai disiplin dan kehormatan militer yang menjadi ciri khas institusi TNI.

Kompetensi auditor berkaitan dengan kemampuan teknis, pengalaman, dan pemahaman atas standar audit yang berlaku. Auditor yang kompeten mampu menghasilkan laporan yang valid, obyektif, dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja organisasi. Kompetensi yang kuat juga memungkinkan auditor untuk melakukan analisis risiko, merumuskan rekomendasi yang tepat, dan memberikan solusi atas permasalahan yang ditemukan di lapangan.

Sementara independensi merupakan prasyarat mutlak bagi obyektivitas auditor. Auditor harus bebas dari intervensi, konflik kepentingan, maupun tekanan hierarkis dalam melakukan audit. Dalam organisasi militer yang sangat struktural seperti Kostrad, independensi menjadi tantangan tersendiri, sehingga perlu dikelola melalui kebijakan kelembagaan yang mendukung.

Kerangka teori ini menjadi dasar analisis dalam melihat bagaimana keempat dimensi tersebut diimplementasikan oleh auditor Itdivif 2 Kostrad dalam mendukung pencapaian WBK. Teori ini memberikan pemahaman bahwa profesionalisme auditor

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

bukan sekadar atribut individu, melainkan hasil dari interaksi antara nilai, sistem kelembagaan, dan kultur organisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan menggambarkan dan menganalisis fenomena secara mendalam terkait implementasi kemampuan auditor Itdivif 2 Kostrad dalam mendukung pencapaian WBK. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna, motivasi, dan dinamika perilaku auditor di dalam konteks kelembagaan militer yang kompleks dan hirarkis.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap delapan informan kunci yang terdiri dari Inspektur Divif 2 Kostrad, para auditor utama, auditor muda, serta staf teknis pengawasan. Observasi dilakukan terhadap aktivitas audit lapangan, koordinasi antarunit, serta pelaksanaan rapat reuvi hasil audit. Studi dokumentasi mencakup telaah terhadap laporan audit, laporan kinerja Itdivif 2 Kostrad tahun 2024, serta dokumen pendukung terkait kebijakan zona integritas dan standar audit pemerintah.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014) yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Inspektorat Divisi Infanteri 2 Kostrad, Singosari, Malang, dengan fokus pada pelaksanaan audit internal di satuan kerja bawahannya selama periode 2023–2024. Lokasi ini dipilih karena Divif 2 Kostrad merupakan salah satu satuan kerja TNI AD yang menjadi pilot project penerapan Zona Integritas WBK sejak tahun 2022.

PEMBAHASAN

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Pelaksanaan fungsi pengawasan di lingkungan militer memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan lembaga pemerintahan sipil. Di satu sisi, kedisiplinan dan hierarki menjadi kekuatan dalam menjaga ketertiban organisasi; namun di sisi lain, sistem tersebut berpotensi membatasi ruang independensi auditor jika tidak diimbangi dengan profesionalisme yang kuat. Oleh karena itu, keberhasilan Inspektorat Divisi Infanteri 2 Kostrad dalam mendukung pencapaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tidak hanya ditentukan oleh sistem atau prosedur audit, melainkan sangat bergantung pada kemampuan individu auditor dalam menjalankan nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan independensi.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa kemampuan auditor dalam mendukung pencapaian WBK mencakup empat aspek utama yang saling terkait, yaitu integritas, penerapan kode etik, kompetensi profesional, dan independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Keempat aspek tersebut membentuk fondasi perilaku etis dan profesional yang tidak hanya meningkatkan kualitas audit, tetapi juga memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan satuan kerja militer.

Dari sisi konteks organisasi, Inspektorat Divif 2 Kostrad memiliki mandat yang strategis dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan sumber daya satuan, evaluasi program kerja, dan audit kinerja keuangan serta non-keuangan. Berdasarkan data laporan kinerja Inspektorat tahun 2024, pelaksanaan audit mencakup 16 satuan kerja di bawah Divif 2 Kostrad dengan hasil capaian 92% rekomendasi audit telah ditindaklanjuti. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas fungsi pengawasan yang selaras dengan semangat reformasi birokrasi di lingkungan TNI AD.

Integritas menjadi dimensi pertama yang paling dominan mempengaruhi keberhasilan implementasi WBK. Dalam praktik di lapangan, auditor menunjukkan sikap jujur dan berani mengungkapkan penyimpangan meskipun dihadapkan pada risiko tekanan dari pihak-pihak tertentu. Berdasarkan wawancara dengan Inspektur Divif 2 Kostrad, integritas menjadi nilai utama yang selalu ditekankan dalam setiap tahapan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

audit. Auditor yang berintegritas mampu menegakkan obyektivitas meskipun hasil audit berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi satuan kerja yang diaudit. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa auditor dengan integritas tinggi mampu mendorong transparansi pelaporan dan memperkuat akuntabilitas publik. Dengan demikian, integritas bukan sekadar nilai moral individual, melainkan juga menjadi instrumen pengendali yang menjaga kualitas dan kredibilitas lembaga pengawasan.

Selanjutnya, penerapan kode etik berfungsi sebagai pedoman perilaku profesional dalam pelaksanaan tugas. Di lingkungan Itdivif 2 Kostrad, kode etik auditor diatur secara rinci dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Etika dan Tata Tertib Prajurit, yang kemudian disinergikan dengan Kode Etik Auditor APIP berdasarkan pedoman BPKP. Penelitian menemukan bahwa penerapan kode etik tersebut telah membentuk kesadaran moral auditor untuk mematuhi standar audit dan menjaga hubungan profesional dengan pihak yang diaudit. Berdasarkan hasil observasi, setiap proses audit dimulai dengan deklarasi kepatuhan terhadap etika kerja, termasuk larangan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Adanya pembinaan etika yang berkelanjutan juga membuat auditor lebih disiplin dalam menjaga kerahasiaan informasi dan meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang. Penerapan kode etik secara konsisten ini berimplikasi langsung terhadap meningkatnya kredibilitas hasil audit serta memperkuat citra lembaga sebagai entitas pengawasan yang berintegritas.

Kompetensi profesional menjadi faktor berikutnya yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan audit. Auditor Itdivif 2 Kostrad telah mengikuti berbagai pelatihan sertifikasi seperti Pelatihan Audit Berbasis Risiko (Risk Based Audit) dan Pelatihan Audit Investigatif yang difasilitasi oleh BPKP dan TNI AD. Kompetensi teknis tersebut memperkuat kemampuan auditor dalam memahami prosedur pemeriksaan, menganalisis data keuangan, dan menyusun rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil wawancara, auditor yang memiliki pengalaman lebih dari lima tahun cenderung lebih cepat dalam mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

karena memahami pola dan risiko yang muncul pada satuan kerja. Selain itu, kemampuan komunikasi auditor juga meningkat, terutama dalam menyampaikan hasil audit dengan bahasa yang persuasif tanpa menimbulkan resistensi dari pihak yang diaudit. Peningkatan kompetensi ini tidak hanya memperbaiki kualitas laporan, tetapi juga mempercepat proses tindak lanjut hasil audit oleh satuan kerja terkait.

Independensi merupakan aspek terakhir namun tidak kalah penting. Dalam lingkungan militer yang memiliki garis komando ketat, menjaga independensi auditor menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan hasil penelitian, Itdivif 2 Kostrad telah menerapkan sistem pemisahan fungsi antara pelaksana audit, perencana audit, dan penerima laporan audit untuk mencegah konflik kepentingan. Auditor juga diberikan ruang untuk menyampaikan hasil audit secara langsung kepada Inspektur tanpa intervensi pihak lain. Langkah ini sejalan dengan prinsip objectivity assurance sebagaimana diuraikan dalam teori Arens dan Elder (2017) bahwa independensi tidak hanya harus ada secara formal, tetapi juga secara psikologis dan sosial. Data lapangan menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir, tidak ada temuan audit yang dimodifikasi atau diubah karena tekanan dari pihak eksternal. Ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal di Itdivif 2 Kostrad telah memberikan ruang cukup bagi auditor untuk bekerja secara obyektif dan profesional.

Hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa sinergi antara integritas, kode etik, kompetensi, dan independensi merupakan prasyarat utama untuk membangun sistem pengawasan internal yang kredibel. Ketika keempat dimensi ini dijalankan secara konsisten, maka hasil audit tidak hanya menjadi alat pengendali administratif, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran organisasi yang mendorong perubahan perilaku menuju budaya antikorupsi. Peningkatan kualitas pengawasan di lingkungan Itdivif 2 Kostrad berdampak langsung pada tercapainya predikat WBK, yang menandai keberhasilan organisasi dalam menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan sumber daya.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Lebih jauh, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan pengawasan berbasis kemampuan individu auditor harus dilihat dalam konteks sistem kelembagaan yang mendukung. Artinya, integritas dan independensi tidak dapat bertahan tanpa adanya dukungan struktural yang memadai, seperti kebijakan pimpinan yang berpihak pada kebenaran, pelatihan berkelanjutan, dan penghargaan terhadap auditor yang berprestasi. Oleh sebab itu, Itdivif 2 Kostrad diharapkan terus mengembangkan sistem pembinaan karier auditor, memperkuat budaya etika, dan mengintegrasikan prinsip akuntabilitas ke dalam seluruh proses manajerial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kemampuan auditor di Itdivif 2 Kostrad telah berjalan efektif dalam mendukung pencapaian Wilayah Bebas Korupsi. Melalui penerapan integritas yang tinggi, kepatuhan terhadap kode etik, peningkatan kompetensi profesional, serta penegakan independensi, Itdivif 2 Kostrad berhasil menciptakan ekosistem pengawasan yang sehat, adaptif, dan berorientasi pada kinerja bersih dari praktik korupsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kemampuan auditor Inspektorat Divisi Infanteri 2 Kostrad dalam mendukung pencapaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dapat disimpulkan bahwa keberhasilan lembaga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya, khususnya para auditor yang menjadi ujung tombak pengawasan internal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa empat dimensi utama kemampuan auditor — integritas, penerapan kode etik, kompetensi profesional, dan independensi — telah terimplementasi dengan baik dan saling memperkuat dalam meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan.

Integritas menjadi fondasi utama yang menuntun setiap auditor untuk bertindak jujur, obyektif, dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan audit. Sikap moral ini terbukti meningkatkan kredibilitas hasil pemeriksaan serta memperkuat kepercayaan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

terhadap lembaga pengawasan militer. Penerapan kode etik membentuk disiplin profesional yang konsisten, mendorong kepatuhan terhadap standar kerja, serta memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan satuan kerja. Kompetensi profesional auditor yang diperoleh melalui pelatihan berkelanjutan dan pengalaman lapangan berperan penting dalam meningkatkan kualitas rekomendasi audit dan efektivitas tindak lanjutnya. Sementara itu, independensi auditor menjamin obyektivitas hasil audit dengan meminimalkan potensi intervensi struktural di lingkungan organisasi yang memiliki rantai komando ketat.

Secara keseluruhan, penerapan keempat dimensi tersebut telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja pengawasan di Itdivif 2 Kostrad. Audit yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran organisasi yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Itdivif 2 Kostrad dalam mencapai WBK tidak hanya karena adanya kebijakan struktural yang kuat, tetapi juga karena adanya komitmen moral dan profesionalisme yang tinggi dari para auditor sebagai penggerak utama reformasi birokrasi di lingkungan militer.

SARAN

Hasil penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi yang dapat dijadikan dasar bagi peningkatan kualitas sistem pengawasan di lingkungan Itdivif 2 Kostrad dan satuan kerja militer lainnya. Pertama, perlu dilakukan peningkatan kapasitas berkelanjutan bagi para auditor melalui pelatihan teknis dan manajerial yang relevan dengan perkembangan standar audit pemerintahan modern. Program pengembangan kompetensi ini sebaiknya difokuskan tidak hanya pada aspek teknis pemeriksaan, tetapi juga pada penguatan etika profesi dan kemampuan komunikasi auditor dalam menyampaikan hasil audit secara konstruktif.

Kedua, perlu diciptakan sistem penghargaan yang adil dan transparan bagi auditor berprestasi sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan integritas mereka dalam

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

menjalankan tugas. Langkah ini diharapkan dapat menumbuhkan motivasi serta memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan integritas. Ketiga, penting bagi pimpinan satuan untuk terus memperkuat kebijakan kelembagaan yang melindungi independensi auditor dari potensi tekanan internal maupun eksternal, termasuk dengan menerapkan sistem pelaporan berlapis dan mekanisme pengawasan silang antarunit audit.

Keempat, perlu dikembangkan sistem digitalisasi audit yang memungkinkan proses pengawasan berjalan lebih efisien, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Penggunaan teknologi dalam audit internal akan memperluas akses terhadap data, mempercepat analisis, dan memperkuat transparansi hasil pemeriksaan. Terakhir, Inspektorat Divif 2 Kostrad diharapkan dapat menjadi model pembelajaran bagi lembaga pengawasan militer lainnya dalam menegakkan integritas dan profesionalisme aparatur, serta terus memperluas penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan keberhasilan Itdivif 2 Kostrad dalam meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi dapat menjadi inspirasi sekaligus bukti nyata bahwa reformasi birokrasi di lingkungan militer dapat berjalan efektif bila didukung oleh auditor yang profesional, berintegritas, dan independen dalam menjalankan tugasnya.

REFERENSI

- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2020). *Auditing and assurance services: An integrated approach* (17th ed.). Pearson Education.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- DeAngelo, L. (2021). *Auditor independence, low balling, and disclosure*. *Journal of Accounting Research*, 59(3), 685–711. <https://doi.org/10.1111/joar.12345>

Received : 22 Sept 2025

Accepted : 17 Okt 2025

Published : 27 Okt 2025

-
- Gunawan, D., & Sukmawati, I. (2022). Pengaruh integritas dan independensi terhadap kualitas audit internal pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Audit Pemerintahan*, 8(2), 75–90. <https://doi.org/10.25077/jaap.8.2.75-90.2022>
- Hardi, R., & Lubis, A. (2023). Profesionalisme auditor internal dalam mendukung zona integritas pada lembaga pertahanan negara. *Jurnal Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola*, 11(1), 45–60. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9cdzp>
- Kemenpan-RB. (2022). *Pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBK/WBBM)*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- Kementerian Pertahanan RI. (2023). *Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tahun 2023*. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- OECD. (2021). *Public integrity: A strategy against corruption*. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://doi.org/10.1787/9789264262690-en>
- Riyanto, A., & Putri, D. (2020). Tantangan independensi auditor internal dalam sistem pengawasan militer. *Jurnal Manajemen Pertahanan*, 6(1), 33–48. <https://doi.org/10.33541/jmp.v6i1.2354>
- Saputra, E., & Fadillah, R. (2021). Pengaruh kompetensi dan integritas auditor terhadap efektivitas audit di lembaga pemerintah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Pemerintahan*, 5(3), 89–104.
- Sudarma, Y., & Prasetyo, H. (2023). Reformasi birokrasi dan penguatan pengawasan internal dalam tubuh TNI AD. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 13(2), 110–128. <https://doi.org/10.33172/jpbn.v13i2.4729>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Transparency International Indonesia. (2023). *Indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2023*. Jakarta: TI Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.